

ABSTRAK

Tita Handayani, 1193020130, 2023: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan (Studi Kasus Di Rumah Makan Kantin Jatinangor Kabupaten Sumedang).*

Jual beli makanan dengan menggunakan sistem prasmanan harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah agar menciptakan keadilan dan kemaslahatan bagi para pembeli. Adanya ketidakjelasan mengenai pencantuman harga yang tidak ada pada setiap menu makanannya dan penentuan harga yang dilakukan hanya satu pihak menjadi permasalahan dalam jual beli makanan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pelaksanaan jual beli makanan dengan sistem prasmanan di rumah makan kantin Jatinangor. (2) Mengetahui bagaimana hukum jual beli terhadap pelaksanaan jual beli makanan dengan sistem prasmanan di rumah makan kantin Jatinangor perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus yang meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi dengan penelitian secara langsung dari lapangan yang sarannya yaitu jual beli makanan dengan sistem prasmanan di rumah makan Kantin Jatinangor. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif dengan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara. Hasil wawancara ini menjadi data utama yang digunakan dalam penelitian yang kemudian dianalisis dengan beberapa tahapan yaitu mengumpulkan data, membersihkan data dan menganalisis data di lapangan yang nantinya akan ditarik kesimpulan serta hasilnya dikembangkan dalam bentuk uraian.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan sebagai berikut: (1) Pelaksanaan jual beli makanan dengan menggunakan sistem prasmanan di rumah makan kantin Jatinangor ini sudah dilakukan sesuai dengan syariah Islam, dimana dalam kegiatan jual beli makanan dengan sistem prasmanan ini merupakan suatu realisasi dari kegiatan *ta'awun* atau saling tolong-menolong antar sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. (2) Dilihat dari tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, jual beli makanan dengan sistem prasmanan di rumah makan kantin Jatinangor ini mengandung unsur *gharar* karena terdapat ketidakjelasan dalam penentuan harga secara sepihak serta tidak adanya pencantuman harga pada setiap menu makanannya. Namun jual beli makanan ini dikategorikan dalam *gharar yatsir* yang diperbolehkan. Jual beli makanan ini dilakukan atas dasar suka sama suka dan sudah dianggap menjadi suatu kebiasaan atau adat (*'urf*) di kalangan masyarakat. Meskipun terdapat kekurangan yang dapat menimbulkan kekecewaan terhadap pembeli, namun sudah menjadi hal yang wajar sehingga menjadi suatu kebiasaan (*'urf shahih*) yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Kata Kunci : Makanan, Jual Beli Sistem Prasmanan, Harga, Hukum Ekonomi Syariah.